

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Bumi dan Bangunan sector Perdesaan dan Perkotaan (untuk selanjutnya disingkat PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (untuk selanjutnya disingkat BPHTB) yang sebelumnya merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat dilimpahkan pengelolaannya kepada pemerintah daerah. Pengalihan wewenang pemungutan sebenarnya adalah merupakan pengalihan seluruh rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terhutang, pelaksanaan kegiatan penagihan pajak terhadap Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Berbagai pertimbangan factor strategis serta kondisi daerah yang berbeda-beda, pemerintah dan dewan perwakilan rakyat akhirnya menyepakati pengalihan BPHTB menjadipajakdaerahdenganbeberapakondisi, antara lain: (1) pemungutan BPHTB dapat dilakukan oleh daerah secara optimal, dan(2) pelayanan kepada masyarakat tidak mengalami penurunan. Hal tersebut merupakan perubahan besar dalam mendukung desentralisasi fiscal seiring dengan pemahaman umum dan pengalaman internasional yang menunjukkan bahwa pajak property lebih baik diserahkan kepada daerah sebagai sumber pendapatan tingkat kabupaten / kota. (www.pajak.go.id)

Penelitian Rohman (2010) dengan judul Tinjauan atas Pelaksanaan Pemungutan PBB (Pajak Bumi Dan Bangunan) pada KPP Pratama Bandung

Cibeunying menunjukkan hasil bahwa KPP Cibeunying telah melaksanakan prosedur pemungutan PBB dengan baik namun mengalami kendala akibat daftar wajib pajak yang kurang ada pembaharuan. Sedangkan Hapsari (2011) melakukan penelitian yang berjudul Implementasi Peralihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta. Berdasarkan penelitian tersebut penerimaan BPHTB sebagai pajak daerah lebih rendah dibandingkan ketika sebagai pajak pusat. Namun, kontribusi yang diberikan BPHTB terhadap PAD cukup tinggi, dapat dilihat dari lebih besarnya rasio penerimaan BPHTB dibandingkan rasio penerimaan dari pajak daerah lainnya. Sedangkan dalam penelitian ini memiliki perbedaan dalam hal objek penelitian yaitu efektivitas dan kontribusi PBB-P2 dan BPHTB sebagai pajak daerah terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah Kota Bandung.

Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) pasal 182 ayat 1 menyatakan bahwa paling lambat tahun 2014 PBB-P2 dialihkan dari pemerintah pusat ke daerah. Agar pengalihan PBB-P2 ini dapat berjalan dengan baik maka diperlukan persiapan matang yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Bersama Menteri Keuagandan Menteri Dalam Negeri Nomor: 213/PMK.07/2010 - Nomor: 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan PBB-P2 sebagai Pajak Daerah, dalam rangka pengalihan kewenangan pemungutan PBB-P2 tersebut pemerintah daerah bertugas dan bertanggungjawab untuk menyiapkan sarana dan prasarana; struktur organisasi dan tata kerja; sumberdaya manusia; peraturan daerah, peraturan Kepala Daerah, dan SOP; kerjasama dengan pihak terkait, antara lain dengan Kantor Pelayanan Pajak, Perbankan, Kantor Pertanahan, Notaris/Pejabat Pembuat Akta

Tanah; serta pembukaan rekening penerimaan PBB-P2 pada bank yang sehat. (www.pajak.go.id). Selain itu UU PDRD No. 28 Tahun 2009 Pasal 85 sampai dengan Pasal 93 mengatur tentang pemungutan BPHTB yang dialihkan dari pemerintah pusat ke daerah. Dilengkapi Keputusan Menteri Keuangan Nomor 561/KMK.04/2004 tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2006 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 516/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Penentuan Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana terakhir diubah dengan PMK Nomor 14/PMK.03/2009.

Berdasarkan Undang-Undang No.28 tahun 2009 Pemerintah Daerah mempunyai tambahan sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari PBB-P2 dan BPHTB. Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung telah melakukan pemungutan PBB-P2 yang perolehan kewenangan pengelolaannya dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah pada bulan Januari 2013 sedangkan pemungutan BPHTB menjadi pajak daerah di Kota Bandung telah dilaksanakan sejak 1 Januari 2011. Selain itu persiapan secara regulasi pengalihan PBB-P2 dan BPHTB telah dilaksanakan yaitu: penyusunan Perda No.20 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah serta mempersiapkan sarana prasarana seperti: gedung dan penunjukan Bank Persepsi yang akan terkoneksi dengan Dispenda secara On Line. Sehingga pada tahun 2011 secara resmi Pendapatan Daerah bertambah satu mata pajak dari sector Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan disusul pada tahun 2013 Pajak Bumi dan Bangunan sector perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pemungutan PBB-P2 dan BPHTB Terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah**”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, dirumuskan beberapa permasalahan yang akan diteliti yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan sector perdesaan dan perkotaan di Kota Bandung?
2. Bagaimana efektivitas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan di Kota Bandung?
3. Berapa besar kontribusi pemungutan pajak bumi dan bangunan sector perdesaan dan perkotaan terhadap pajak daerah di Kota Bandung?
4. Berapa besar kontribusi pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terhadap pajak daerah di Kota Bandung?
5. Berapa besar kontribusi pemungutan pajak bumi dan bangunan sector perdesaan dan perkotaan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Bandung?
6. Berapa besar kontribusi pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Bandung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Menjelaskan efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan sector perdesaan dan perkotaan di Kota Bandung.

2. Menjelaskan efektivitas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan di Kota Bandung.
3. Mengetahui kontribusi pemungutan pajak bumi dan bangunan sector perdesaan dan perkotaan terhadap pajak daerah di Kota Bandung.
4. Mengetahui kontribusi pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terhadap pajak daerah di Kota Bandung.
5. Mengetahui kontribusi pemungutan pajak bumi dan bangunan sector perdesaan dan perkotaan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Bandung.
6. Mengetahui kontribusi pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Bandung.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan sector perdesaan dan perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan di Kota Bandung.
2. Bagi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung, sebagai bahan masukan dalam evaluasi kinerja pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan sector perdesaan dan perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan di Kota Bandung.